



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berdasarkan kebutuhan dan evaluasi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlu adanya perubahan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan, kondisi dan kebutuhan daerah Kabupaten Sekadau, maka perlu adanya perubahan pada tariff pajak hiburan umum, pajak hiburan khusus dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan , antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 898, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bagian Keempat Paragraf 2 dalam Pasal 23 pada ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tarif Pajak Hiburan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hiburan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

2. Ketentuan pada Bagian Kesepuluh dalam Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan :

1. Nilai Jual Obyek Pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dikenakan tariff Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,07 % (nol koma nol tujuh persen); dan
2. Nilai jual Objek Pajak lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dikenakan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,17 % (nol koma tujuh belas persen).

PASAL II

Peraturandaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapatmengetahuinya,
memerintahkanpengundanganPeraturanDaerahini,
denganpenempatannyadalamLembaran Daerah KabupatenSekadau.

Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 16 Juli 2013

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 16 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2013 NOMOR 3.

Salinan Sah Sesuai Dengan Asliaya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekadau



SUBHAN, S. Sos, M. Si.

Pembina

NIP. 197504261994121001

Penjelasan dalam Pasal 72, Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau, diubah sehingga Penjelasan Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Sebelum dikalikan dengan tarif pajak, Nilai Jual Objek Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta).

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 800 m2 dengan nilai jual Rp.300.000,-/m2;
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp. 350.000,- /m2;
- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp. 50.000,-/m2;
- Pagar sepanjang 120 m2 dengan tinggi rata rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,-/m2

Besarnya Pokok Pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. NJOP Bumi : 800 X Rp. 300.000,- = | Rp. 240.000.000,- |
| 2. NJOP Bangunan : | |
| a. Rumah dan garasi | |
| 400 X Rp. 350.000,- = | Rp.140.000.000,- |
| b. Taman | |
| 200 X Rp. 50.000,- = | Rp. 10.000.000,- |
| c. Pagar | |
| (120 X 1,5) X Rp. 175.000,- = | <u>Rp. 31.500.000,-</u> + |
| Total NJOP Bangunan = | <u>Rp.181.500.000,-</u> + |
| Total NJOP Bumi dan Bangunan = | Rp.421.500.000.- |
|
 | |
| Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) | = <u>Rp. 10.000.000,-</u> |
| NilaiJual Objek Pajak Kena Pajak | = Rp.411.500.000,- |
|
 | |
| 3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak | = Rp.411.500.000,- |
| 4. Tarif Pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan daerah : | |
| a. NJOP sampai denganRp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dikenakan tariff PBB 0,07 % | |
| b. NJOP Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) keatas dikenakan tarif PBB 0,17% | |
| 5. PBB terutang 0,07 % X Rp. 411.500.000,- = | Rp. 288.050,- |